
Analisis Yuridis Pembentukan Undang-undang Perbankan Syariah

Aprinisa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya konsekuensi yuridis UU Perbankan dan UU BI saja, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perkonomian nasional. Tujuan undang-undang tersebut adalah mendukung terwujudnya sistem perbankan syariah, yang selain patuh terhadap prinsip syariah, juga dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan berhati-hati. Namun demikian, mengenai urgensi pengaturan perbankan syariah dalam undang-undang yang perlu dilihat bukan hanya dari aspek keuangan, tetapi juga implementasi aturan tersebut dalam memenuhi rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif.

Ditinjau dari sisi syariah sebagai serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajarannya secara menyeluruh, integral dan komprehensif, maka pelaksanaannya harus tercermin dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi, dan industri perbankan. Sedangkan ditinjau dari aspek hukum positif terkait dengan implementasi pasal 29 UUD 1945 ke dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan memberikan dasar hukum bagi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat.

Kata Kunci: *perbankan syariah*

I. PENDAHULUAN

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara faktual terus menguat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya terutama sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). Eksistensi bank syariah bahkan semakin diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU BI) yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis UU Perbankan dan UU BI saja, akan tetapi